

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pada sistem digitalisasi layanan perkara di lingkungan peradilan dilatar belakangi oleh tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi peradilan yang harusnya diperoleh secara cepat dan tepat, setelah meluncurkan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), Hal itu merupakan inovasi Mahkamah Agung dilanjut dengan akreditasi penjamin mutu (APM), Dan kemudian berkembang sampai dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Setelah itu lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara secara elektronik, dan terakhir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik (selanjutnya disebut Perma 1 2019).¹ Pola perkembangan yang sesuai era dan tak mengurangi elastisitas hukum dengan suatu keadaan dengan diimbangi sistem yang senantiasa menjadi kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya.

Kondisi saat ini negara Indonesia dalam keadaan pandemi Covid-19, hal itu berdampak tidak hanya pada aspek ekonomi dan pendidikan saja akan tetapi juga pada stabilitas aspek layanan perkara khususnya di Pengadilan Agama, dengan sebuah anjuran dari pemerintah adanya peraturan pekerja *Work Form Home* (WFH), dan penerapan *social distancing* yang kemudian sering terjadi di beberapa titik

¹ Burhanudin H, Fatonih, dkk, *Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum*, 2020, 2.

membuat masyarakat merasa teknologi adalah jalan satu-satunya agar kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka dari hal itu kemudian *e-court* menjadi jawaban sebagai cara tepat berperkara terlebih di masa pandemi, sebab sengketa penyelesaian perkara perdata maupun pidana yang pesat maka juga dibutuhkan sistem pelayanan peradilan yang efektif dan efisien.

Praktik penyelenggaraan sistem peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan hal itu merupakan sebuah praktik dengan landasan asas yang bersifat universal. Tuntutan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan semata-mata guna mewujudkan sistem administrasi pengadilan yang efisien terutama dalam segmentasi keadilan dalam pelayanan birokrasi.² Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik ditingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat Mahkamah Agung,³ hal ini merupakan dalih dari terciptanya sistem peradilan secara elektronik sebab dengan hal itu maka akan tercipta peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka dari itu Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik mengeluarkan sistem *e-court*.⁴

² Susanto, dkk, *Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*, Vol 6, No 1, 2020, 105.

³ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, (Malang:Setara Press, 2013), 51.

⁴ Zil, Aidi, *Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien*, Jilid 49, No 1, Januari, 2020, 81.

Layanan sistem *e-court* di Indonesia masih tergolong baru ditetapkan dan jauh tertinggal, sebab jika melihat negara-negara maju itu sudah sejak lama menggunakan system peradilan berbasis elektronik, seperti Negara Singapura, yang mana disana setiap warga sudah memiliki *SingPass* ID bagi individu atau *CorgPass* ID bagi badan hukum.⁵ Namun meski di Indonesia tergolong baru adanya sistem peradilan berbasis online akan tetapi perkembangan *e-court* di Indonesia tergolong cepat, akan tetapi dalam hal itu juga terdapat beberapa hal yang perlu lebih di inovasi lagi.

Maka dari hal tersebut penting untuk diteliti dan dianalisa sejauh mana implementasi *e-court* dalam mewujudkan efisiensi perkara perdata di Pengadilan, dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sumenep sebagai daerah paling timur di pulau Madura yang masyarakatnya juga masih banyak yang belum memahami sistem *e-court* dan masih banyak yang belum mengikuti perkembangan teknologi secara baik.

Sementara hal itu penulis mengamati pada grafik perkembangan teknologi yang semakin canggih sedangkan masyarakat tak banyak dibekali dan mengetahui perkembangan teknologi tersebut, teknologi atau sistem *e-court* sebagaimana disebut di atas sebagai solusi berperkara yang tepat namun tidak sesuai dengan masyarakat karena perubahan masyarakat yang lambat akan perubahan teknologi utamanya di masyarakat sumenep, sementara untuk memakai sebuah teknologi sejak kondisi pandemi menjadi sebuah tuntutan bagi masyarakat. Kemudian Indikator adanya sistem *e-court* dapat dilihat dari pelaksanaan sistem penyelesaian sengketa berbasis online yakni agar terciptanya sistem peradilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka kemudian setelah sistem *e-court* ini berjalan dan diimplementasikan diberbagai pengadilan terkait yang akan

⁵ Ika Atikah, *Implementasi E-court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia*, 2018, 109.

menjadi tolak ukur perbedaan pelaksanaan *e-court* baik pra pandemi dan pada masa pandemi adalah sesuai atau tidaknya dengan yang sudah di inginkan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik melakukan penelitian tentang *e-court* dengan judul Pelaksanaan *E-court* Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Sumenep Masa Pra Pandemi Dan Masa Pandemi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian sengketa perkara perdata di Pengadilan Agama Sumenep pada masa pra pandemi dan masa pandemi?
2. Bagaimana perbedaan pelaksanaan penyelesaian sengketa perkara perdata melalui *e-court* pada masa pra pandemi dan masa pandemi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-court* sebagai penyelesaian sengketa perkara perdata berbasis elektronik yang berjalan di Pengadilan Agama Sumenep Pada masa pra pandemi dan masa pandemi.
 - b. Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan penyelesaian sengketa perkara perdata melalui *e-court* antara masa pra pandemi dan pada masa pandemi.
2. Kegunaan Penelitian :
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, kalangan akademisi, dan masyarakat, maupun tambahan wacana referensi mengenai *e court*.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh masyarakat yang berperkara di pengadilan dengan menggunakan sistem *e court*.

- c. Penelitian tentang *e court* ini di harapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan

C. Kajian Pustaka

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, serta untuk menghindari duplikasi dan plagiasi dari sebuah penelitian maka penulis akan melakukan kajian pustaka terhadap hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, diantaranya:

1. Skripsi oleh Cholis Shotul Malikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, Tahun 2020. Titik inti pada skripsi ini menekankan bahwa adanya kebijakan sistem *e-court* ini sudah menjadi kemaslahatan bersama, Pada skripsi ini penulis skripsi tersebut menyatakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus mendatangkan kemaslahatan begitu juga pada sistem peradilan yang berbasis elektronik yang di sebut *e-court* bahwa dalam proses peradilan mulai dari pendaftaran perkara sampai pada proses dalam persidangan itu sendiri tidaklah mudah bahwa membutuhkan banyak waktu dan biaya. Seperti seseorang yang mengajukan sebuah perkara dimana tempat tinggalnya sangat jauh dari pengadilan sehingga proses peradilanannya tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem *e-court* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan menimbulkan akibat positif lainnya.⁶
2. Skripsi oleh Halimi, “Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang E-Court Di Pengadilan Agama Bangkalan”, Tahun 2019. Pada skripsi ini lebih fokus terhadap

⁶ Cholis Shotul Malikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Penerapan *e-court* sebagaimana tercantum dalam judul dan pada skripsi ini inti pokok pembahasan menjelaskan berkenaan dengan adanya PERMA No.3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik, meneliti alur administrasi yang terdapat dalam PERMA tersebut dan meneliti fakta yang terjadi di lapangan yakni di Pengadilan Agama Bangkalan mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran, mengirim dokumen persidangan, replik duplik dan kesimpulan secara elektronik, sesuai atau tidak *e-court* yang tertera dalam PERMA no. 3 tahun 2018 dengan yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan.⁷

3. Skripsi oleh Muhamad Amri Habibullah, “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik”, Tahun 2018. Pada skripsi ini menitik beratkan pada tinjauan yuridis implementasi perkara perdata secara *e-court*. Penulis skripsi ini fokus pada proses pendaftaran perkara apa saja yang kemudian diatur dalam Perma Nomor 03 Tahun 2018 serta implementasi dari adanya *e-court*, Penulis pada skripsi ini fokus pada tinjauan yuridisnya, bagaimana proses penegakan hukumnya pada perkara yang di selesaikan melalui system *e-court*, sesuai atau tidaknya dengan peraturan perundang-undangan.⁸

D. Sistematika Pembahasan

⁷ Halimi, *Penerapan Mahkamah Agung No. 3 Tahun “2018 Tentang E-court Di Pengadilan Agama Bangkalan*, (Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, 2019).

⁸ Muhamad Amri Habibullah, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018).

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika yang akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I (PENDAHULUAN) : Pendahuluan disini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan, hal itu Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (LANDASAN TEORI) : Penulis dalam bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, hal itu sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan suatu masalah. Penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang “Pelaksanaan E-court Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Sumenep Masa Pra Pandemi Dan Masa Pandemi”

BAB III (METODE PENELITIAN) : Penulis dalam bab ke tiga ini akan menjelaskan perihal metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam penyusunan skripsi yang didalamnya meliputi, jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisi data yang akan dilakukan.

BAB IV (HASIL PENELITIAN) : Bab ini merupakan bab inti, yang mana dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta analisa tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori yang bersangkutan.

BAB V (PENUTUP) : Bab kelima ini merupakan bab terakhir. Peneliti pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan hasil Analisa serta juga akan memperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam bab ini juga terdapat daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.